



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RAMLI NIK : 6472041712540001, Tempat/Tgl Lahir : Samarinda, 17-12-1954, Jenis Kelamin : Laki – laki, Agama : Isla, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Jl. K.H. Abul Hasan Gg. 7 RT 13 No. 35 Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Email : ritaariyani062@gmail.com , No. Telpn : 081254385195, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 6 Juni 2023 dalam register perkara Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Smr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak dari NORHASINAH (almarhum);
- Bahwa ibu pemohon yang bernama NORHASINAH telah meninggal dunia karena sakit dirumah yang beralamat di Jl. K.H. Abul Hasan Gg. 7 RT 13 No. 35 Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, pada 23 Februari 2003 namun tentang peristiwa kematian ibu pemohon tersebut sudah lama terjadi dan Ibu pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan atau tidak tercatat di database kependudukan sehingga belum didaftarkan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda;
- Bahwa Pemohon akan membuat surat sertifikat tanah pemohon diperlukannya Akta Kematian dari IBU Pemohon sebagai syarat administrasi.
- Bahwa untuk melaporkan peristiwa kematian Ibu Pemohon yang Bernama NORHASINAH kepada pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Berikut saya sertakan Salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Salinan Kartu Keluarga Tanda Tangan Penduduk atas nama Pemohon :
Ramli NIK : 6472041712540001, diberi tanda P-1 ;
2. Salinan Kartu Keluarga No. 6472042011071092 atas nama kepala keluarga Ramli tertanggal 21-03-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2 ;
3. Salinan Akta Perkawinan Nomor : 455/N-1/VIII/1996 atas nama Ramli dan Bariah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-3 ;
4. Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Nomor 740/0241/1003/400.03/005/V/2023 tertanggal 31 Mei 2023, yang menerangkan bahwa nama NORHASINAH tempat/tanggal lahir : 19-02-1913 Barabai, Kalimantan Selatan, telah meninggal dunia pada usia 90 Tahun di rumah Jl. K.H. Abul Hasan Gg. 7 No. 36 RT 13 No. 35 Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, diberi tanda P-4;
5. Silsilah Keluarga yang diketahui Kelurahan, diberi tanda P-5;

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa IBU Pemohon yang Bernama NORHASINAH lahir di Barabai 19-02-1913, tempat tinggal terakhir di Jl. K.H. Abul Hasan Gg. 7 RT 13 No. 35 Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda Kalimantan Timur, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2003 dalam usia 90 tahun di rumah Jl. K.H. Abul Hasan Gg. 7 RT 13 No. 35 Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda Kalimantan Timur
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Salinan penetapan, guna dibuat akta pencatatan sipilnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan tersebut, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah didengar keterangannya, pada pokoknya menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah Ibu Pemohon yang bernama **NORHASINAH** telah meninggal dunia pada tanggal **23 Februari 2003** dirumah di Jl. K.H. Abul Hasan Gg. 7 RT 13 No. 35 Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, namun tentang peristiwa kematian Ibu Pemohon tersebut sudah lama terjadi dan Ibu Pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga untuk melaporkan peristiwa kematian Ibu Pemohon yang bernama **NORHASINAH** kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi dengan materai pembuktian yang telah ditetapkan untuk itu dan telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, berupa :

1. Kartu Keluarga Tanda Tangan Penduduk atas nama Pemohon : Ramli NIK : 6472041712540001, diberi tanda P-1 ;
2. Kartu Keluarga No. 6472042011071092 atas nama kepala keluarga Ramli tertanggal 21-03-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2 ;
3. Akta Perkawinan Nomor : 455/N-1/VIII/1996 atas nama Ramli dan Bariah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-3 ;
4. Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Nomor 740/0241/1003/400.03/005/V/2023 tertanggal 31 Mei 2023, yang menerangkan bahwa nama NORHASINAH tempat/tanggal lahir : 19-02-1913 Barabai, Kalimantan Selatan, telah meninggal dunia pada usia 90 Tahun di rumah Jl. K.H. Abul Hasan Gg. 7 No. 36 RT 13 No. 35 Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, diberi tanda P-4;
5. Silsilah Keluarga yang diketahui Kelurahan, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing Saksi EFFENDI dan Saksi RITA ARIYANI, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya masing-masing yang pada intinya memperkuat keterangan yang telah diberikan oleh Pemohon, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Ibu Pemohon yaitu **NORHASINAH** dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal **23 Februari 2003** dirumah di Jl. K.H. Abul Hasan Gg. 7 RT 13 No. 35 Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi EFFENDI dan Saksi RITAARIYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. K.H. Abul Hasan Gg. 7 RT 13 No. 35 Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah anak dari seorang ibu yang bernama NORHASINAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Ibu Pemohon yang bernama NORHASINAH dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2003 dirumah di Jl. K.H. Abul Hasan Gg. 7 RT 13 No. 35 Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh para saksi peristiwa kematian Ibu Pemohon yang bernama NORHASINAH tersebut belum tercatat di database kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda karena sudah lama terjadi dan nenek Pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga peristiwa kematiannya pun belum

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, sedangkan dokumen yang berhubungan dengan kematian nenek Pemohon tersebut baru ada berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 740/0241/1003/400.03/005/V/2023 tertanggal 31 Mei 2023 atas nama NORHASINAH yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, oleh karena itu Pemohon bermaksud mencatatkan peristiwa kematian Ibu Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa Ibu Pemohon yang bernama NORHASINAH dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2003 dirumah di Jl. K.H. Abul Hasan Gg. 7 RT 13 No. 35 Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda dan peristiwa kematian tersebut sudah lama terjadi serta ibu Pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan, sehingga peristiwa kematiannya pun belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, sedangkan menurut ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, yang salah satunya diantaranya adalah Akta Kematian. Oleh karena itu maksud Pemohon untuk mencatatkan peristiwa kematian suaminya tersebut sebagaimana petitum permohonan angka 2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 2 dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan berikut ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ibu Pemohon yang bernama NORHASINAH dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2003 di rumah di Jl. K.H. Abul Hasan Gg. 7 RT 13 No. 35 Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya salinan penetapan, untuk dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Sleman pada hari ini SELASA, tanggal 11 APRIL 2023, oleh kami : **RAKHMAD DWINANTO, SH.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada *Sistem Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Samarinda*, dibantu oleh **ARIS PRIYO UTOMO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

NUR FADILAH SARI, S.H.

RAKHMAD DWINANTO, S.H.

Perincian Biaya :

ATK	:	Rp.	100,000,00
Panggilan Sidang	:	Rp.	-
PNBP+PNBP Panggilan	:	Rp.	40,000,00
Materai	:	Rp.	10.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	160.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)